



Haryadi Terbukti Terima Suap

JOGJA—Mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti terbukti bersalah menerima suap dalam kasus pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton.

*Triyo Handoko
 triyo@harianjogja.com*

Ketua Majelis Hakim Muh. Djauhar Setiyadi, dalam sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jogja, memutuskan Haryadi dihukum tujuh tahun penjara, dan pidana denda sebesar Rp300 juta, subsidi empat bulan kurungan.

Putusan Majelis tersebut lebih besar dari permintaan jaksa penuntut umum yang meminta


Selain uang, Haryadi juga terbukti menerima hadiah yang tergolong gratifikasi untuk memuluskan perizinan Apartemen Royal Kedhaton.

Haryadi Suyuti tidak langsung menerima putusan hakim.

Majelis menghukum 6,5 tahun penjara mantan Wali Kota Jogja dua periode tersebut.

Dalam putusan, Majelis menilai Haryadi secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 12 huruf a juncto pasal 18 Undang-Undang No. 31/1999 Jo UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

► Halaman 10



Mantan Wali Kota Jogja
Haryadi Suyuti

TUNTUTAN

- 6,5 tahun penjara.
- Denda Rp300 juta.
- Uang Pengganti Rp390 juta dikurangi uang yang telah disita dan disetar ke rekening penampungan KPK sejumlah Rp205 juta. HS harus membayar uang pengganti Rp185 juta.
- Pencabutan hak pilih selama lima tahun.


VONIS

- 7 Tahun Penjara.

- Denda Rp300 juta subsidi empat bulan, subsidi 4 bulan kurungan.
- Uang pengganti senilai Rp165 juta. Harus dibayar satu bulan. Jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pidana, maka harta benda Haryadi dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika tak memiliki harta mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka hukuman penjara ditambah 2 tahun.
- Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun.

TUNTUTAN DAN VONIS PENERBITAN IMB

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jogja memvonis mantan Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, dalam kasus gratifikasi penerbitan IMB apartemen. Selain Haryadi, dalam kasus ini ada dua ASN Pemkot Jogja yang juga diduga menerima gratifikasi.



Mantan Kepala DPMTSP Kota Jogja
Nurwidhartana

TUNTUTAN

- 4,5 tahun penjara
- Denda Rp300 juta subsidi 4 bulan kurungan.
- Uang pengganti Rp290 juta. Jumlah uang yang telah disetar dan disita Rp5 juta, sehingga masih dibebankan Rp285 juta.

VONIS

- 6 tahun penjara.
- Denda Rp300 juta subsidi empat bulan kurungan.

Sekretaris pribadi Haryadi Suyuti
Triyanto Budi Yuwono

TUNTUTAN

- 4 tahun penjara.
- Denda Rp200 juta subsidi tiga bulan kurungan.

VONIS

- 4 tahun penjara.
- Denda Rp200 juta subsidi tiga bulan kurungan.



Haryadi Terbukti...

"Terbukti menerima uang seluruhnya sebesar US\$27.258 [Rp408 juta, kurs Rp15.000] dengan rincian uang sebesar US\$20.450 [Rp306 juta, kurs Rp15.000] diterima terdakwa Haryadi Suyuti sementara sebesar US\$6.808 [Rp102 juta, kurs Rp15.000] diterima melalui Triyanto Budi Yuwono [sekretaris pribadi Haryadi]," kata Djauhar dalam sidang pembacaan putusan, Selasa (28/2).

Selain uang, Haryadi juga terbukti menerima hadiah yang tergolong gratifikasi untuk memuluskan perizinan Apartemen Royal Kedhaton.

Hadiah itu berupa satu unit mobil Volkswagen Scirocco 2000 cc, dan satu unit sepeda elektrik merk Specialized Levo FSR Men Comp Carbon 6.

Menurut Majelis Hakim, korupsi yang dilakukan Haryadi terbukti dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti lain di pengadilan.

"Terdakwa terbukti dari keterangan saksi mengintervensi Dinas Tata Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup agar menyetujui perizinan padahal tidak sesuai peraturan yang berlaku," ujar Djauhar.

Selain putusan hukuman tersebut, Majelis juga memutuskan Haryadi membayar uang pengganti untuk hasil korupsi yang sudah dinikmati sebesar Rp165 juta.

Jika tidak mengembalikan dalam sebulan, maka jaksa berhak menyita barang berharga milik Haryadi senilai uang pengganti tersebut.

Perhitungan Majelis Hakim, total nilai suap yang diterima Haryadi adalah Rp390 juta. Sebanyak Rp205 juta sudah dikembalikan ke Negara melalui rekening KPK selama persidangan.

Kekurangan yang perlu dikembalikan Haryadi sebenarnya adalah Rp185 juta, namun Majelis

menghukumi uang pengganti hanya Rp165 juta. Selsih Rp20 juta tidak harus dikembalikan Haryadi karena uang tersebut tidak terbukti sampai ke Haryadi.

Selain tiga jenis hukuman itu, Haryadi juga dianjar pencabutan hak pilih selama lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara.

Majelis Hakim mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta pencabutan hak dipilih tersebut berdasarkan Pasal 35 KUHP. Majelis menilai Haryadi bisa menjadi pejabat publik dari proses pemilu. Namun, begitu mendapat kepercayaan dari rakyat, Haryadi malah menyalahgunakan jabatannya.

"Pencabutan hak dipilih berlaku selama lima tahun sejak terdakwa selesai menjalani hukuman pidananya," kata Djauhar.

Djauhar menurukan barang bukti kasus yang menjerat Haryadi dikembalikan kepada JPU untuk sidang terdakwa lain atas nama Nurwidihartana dan Triyanto Budi Yuwono.

Terdakwa penyuaap Haryadi sudah divonis lebih dulu pada 2022 silam, yaitu Dandan Jaya Kartika, dan Oon Nushono. Dandan divonis 2,5 tahun, Oon divonis tiga tahun penjara.

Masih Pikir-Pikir

Seusai sidang, Haryadi Suyuti tidak langsung menerima putusan hakim. "Masih pikir-pikir yang mulia Majelis Hakim," kata Haryadi singkat saat diminta memberikan tanggapan.

Penasihat Hukum Haryadi, Fahri Hasyim, menyebut putusan hakim tersebut tak didasari pada nota pembelaannya. "Pembelaan kami sama sekali tidak digubris. Hal-hal yang meringankan juga tidak disinggung, pengembalian dan niat baiknya juga tidak

dipertimbangkan," katanya sesuai persidangan, Selasa sore.

Fahri mengaku kecewa dengan putusan hakim tersebut. Soal putusan ini akan Fahri akan berdiskusi dengan Haryadi terlebih dulu, apakah menerima atau menempuh upaya hukum lanjutan.

Meskipun kecewa, Fahri menjelaskan persidangan berjalan dengan lancar dan semestinya. "Persidangan dari awal sampai putusan ini berjalan lancar dan dinamis," ucapnya.

Majelis Hakim memberikan waktu tujuh hari kepada Haryadi dan penasihat hukumnya untuk mempertimbangkan putusan yang sudah diketok. Jika tidak melayangkan banding, maka vonis dianggap telah berkekuatan hukum tetap dan bisa dieksekusi.


Mantan Anak Buah

Sementara itu, mantan anak buah Haryadi Suyuti, yaitu mantan Kepala Dinas Perizinan Jogja Nurwidihartana dan mantan sekretaris pribadi Haryadi, Triyanto Budi Yuwono, divonis bersalah atas kasus korupsi perizinan hotel, Selasa.

Nurwidihartana divonis hukuman enam tahun penjara dan denda Rp300 juta, subsider empat bulan kurungan. Adapun Triyanto Budi Yuwono divonis empat tahun penjara dan denda Rp200 juta, subsider tiga bulan kurungan.

Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim pada Nurwidihartana lebih tinggi daripada tuntutan jaksa penuntut (JPU) umum, yaitu 4,5 tahun penjara.

Adapun vonis untuk Triyanto Budi Yuwono sama seperti permintaan JPU. Nurwidihartana menerima vonis hukuman tersebut. Triyanto Budi Yuwono mengambil sikap pikir-pikir terlebih dahulu.



Mantan Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, menjalani proses persidangan secara daring dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jogja, Selasa (28/2).

Harian Jogja/Giagh M Hanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005